



# **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2022**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112  
email : [bpbdpurwakarta@gmail.com](mailto:bpbdpurwakarta@gmail.com) No. Telp 08111440117

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 800/Kep.06-BPBD/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu dilingkungan kerja masing-masing perangkat daerah);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 Ayat 2 perlu menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagai target kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan surat keputusan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Penetapan IKI (Indikator Kinerja Individu) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 1e Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;  
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- KESATU : Menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud dalam diktum KeSATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan  
Bab II : Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta  
Bab III : Indikator Kinerja Individu  
Bab IV : Penutup
- KETIGA : Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud dalam diktum keSATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan Tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;  
b. Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan setiap tahun.
- KEEMPAT : Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta,  
Pada Tanggal

2022

**Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Purwakarta**



**JUDDY HERDIANA S.S.IP,M.M**  
**Pembina Tk.I(IV/b)**  
**NIP.19720128 199101 1 001**

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kehadiran Allah SWT, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2021. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah menyusun IKI (Indikator Kinerja Individu) yang merupakan salah satu indikator dalam Kinerja Utama sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 dan mengacu pada RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama proses penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta. Kami sadar sebagai OPD Baru masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang Konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan IKI berikutnya.

**Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta**



**JUDDY HERDIANA S,S.IP,M.M**

**Pembina Tk.I(IV/b)**

**NIP.19720128 199101 1 001**

## ***Daftar Isi***

Kata Pengantar	i
SK Kepala Pelaksana	ii
Daftar Isi	iii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	
B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKI	
C. Landasan Hukum	
D. Sistematika Penulisan	
<b>BAB II       GAMBARAN UMUM KINERJA UTAMA</b>	<b>3</b>
A. Indikator Kinerja Individu	
B. Target Kinerja	
<b>BAB III      INDIKATOR KINERJA INDIVIDU</b>	<b>5</b>
<b>BAB IV      PENUTUP</b>	<b>14</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem Informasi Kinerja, sehingga perlunya disusun Indikator Kinerja Individu sebagai acuan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

### **B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKI**

Penetapan IKI ( Indikator Kinerja Individu ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain :

1. Menjadi Acuan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya yang mempunyai Indikator, sasaran, dan target dalam upaya - upaya pencapaiannya;
2. Untuk mengukur Capaian kinerja setiap pegawai sesuai jabatannya;
3. Sebagai bahan penyusunan perjanjian kinerja dan sasaran kerja pegawai (SKP);
4. Sebagai bahan tolak ukur pemberian tunjangan kinerja.

### **C. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan Renja BPBD Kabupten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengab mengubah Undang-undang Nomor 1e Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
  6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### **D. Sistematika Penulisan**

Indikator Kinerja Utama (IKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KINERJA UTAMA**

Bab ini menjelaskan tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Target Kinerja.

##### **BAB III INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

Bab ini menjelaskan Pengertian Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat Daerah, Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat Daerah

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan Penutup dan Kesimpulan

## **BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Pada awal terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tugas pokok dan fungsi Penanggulangan Bencana merupakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan, serta munculnya Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan trantibumlinmas sub urusan kebakaran dan Sub Urusan bencana, maka Terbentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka terbitlah Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Perangkat Daerah Tipe B di pimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana Harian oleh Pejabat Esselon III.

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Sedang Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta adalah :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  3. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan penanggulangan bencana;
  4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  5. Pelaksanaan Administrasi pemerintahan perangkat daerah;
  6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai lingkup tugas dan fungsinya  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi
    - a. Fungsi Koordinasi, Komando dan Pengendalian
    - b. Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan Sekretaris Daerah Selaku ex-Ofiicio
2. Unsur Pengarah :
  - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni Dinas/Badan dan/atau instansi terkait lainnya
  - b. Masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat
3. Unsur Pelaksana
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretaris
  - c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
  - e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai pengampu Pelayanan Dasar kepada Masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimum yg disyaratkan perlu menyusun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) agar kinerja pegawai lebih jelas terarah sesuai tugas, pokok, dan fungsi jabatannya sehingga rencana strategis, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dapat tercapai dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal.

### **BAB III INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah Tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Kinerja organisasi adalah Tingkat pencapaian sasaran tujuan yang harus dicapai oleh organisasi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau instansi wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga indikator kinerja merupakan uraian ringkas menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan suatu acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yang telah tersusun dalam Rencana strategis dan Rencana Kerja. Berikut penjabaran Indikator Kinerja Individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta :

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **Kepala Pelaksana**
2. TUGAS : Membantu Kepala Badan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan
3. FUNGSI : badan sehari-hari
  - a. Pengkoordinasian unit kerja unsur pelaksana dalam rangka membantu/fasilitasi unsur pengarah dalam perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana
  - b. Penyusunan rencana, program, kegiatan unsur pelaku selaku koordinator, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana
  - d. Pelaksanaan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
  - e. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan tugas perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.
  - f. Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana
  - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana
  - h. Pembinaan ketatausahaan badan, dan
  - i. Tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan dan/atau ketentuan perundang-undangan, sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sasaran Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini nilai ESAKIP	Dokumen Renstra, Dokumen P Renstra, Dokumen Renja, Dokumen P Renja, LKJ Triwulan, Laporan Interim, Capaian kinerja, LHE	Sekretaris BPBD
Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantor			Sekretaris BPBD
Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	$\frac{\text{Jumlah total yang harus dilayani}}{\text{Jumlah total yang harus terlayani}} \times 100\%$	Laporan Kejadian/ database bencana	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	$\frac{\text{Jumlah total yang harus dilayani}}{\text{Jumlah total yang harus terlayani}} \times 100\%$	Laporan Kejadian/ database bencana	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah total yang harus dilayani}}{\text{Jumlah total yang harus terlayani}} \times 100\%$	Laporan Kejadian/ database bencana	Seksi Kedaruratan dan Logistik  Seksi

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
2. TUGAS : Mengelola urusan kesekretariatan unsur pelaksana yang meliputi
3. FUNGSI : Administrasi urusan program, keuangan, kepegawaian dan umum
  - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan kehumasan badan
  - c. Pengelolaan Website badan yang terintegrasi ke website resmi kabupaten
  - d. Pengelolaan urusan keuangan
  - e. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum badan meliputi ; surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan kerumah tanggaaan, dan keprotokolan badan
  - f. Monitoring, Evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja badan
  - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala pelaksana sesuai bidang tugasnya.

Sasaran Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan	Dokumen Renstra, Dokumen P Renstra, Dokumen Renja, Dokumen P Renja	Sekretaris
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Data laporan keuangan	Sekretaris
Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun	Jumlah jenis dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	Data laporan keuangan	Sekretaris
Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibutuhkan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibutuhkan	Data Kepegawaian	Sekretaris
Jumlah komponen instalasi listrik yang di beli	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	Data Laporan Kepegawaian	Sekretaris

<b>Sasaran Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	Jumlah Dokumen laporan perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan dalam 1 Tahun	Hasil analisis kebutuhan rumah tangga	Sekretaris
Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah jenis bahan logistik kantor dan persediaan dalam 1 Tahun	Data Laporan Kepegawaian	Sekretaris
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan persediaan dalam 1 Tahun	Hasil analisis kebutuhan barang cetakan dan persediaan dan Pengajuan dari Seksi-seksi	Sekretaris
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan dalam 1 Tahun	Data laporan kepegawaian	Sekretaris
Jumlah Fasilitasi kegiatan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah dalam 1 Tahun	SPPD	Sekretaris
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor dalam 1 Tahun	Simda BMD	Sekretaris
Jumlah barang mebeleur yang akan dibeli	Jumlah jenis barang mebeleur yang akan dibeli dalam 1 tahun	Data laporan kepegawaian	Sekretaris
Jumlah barang yang akan dibeli	Jumlah jenis barang yang akan dibeli dalam 1 tahun	Simda BMD	Sekretaris
Jumlah pengadaan materai yang dibutuhkan	Jumlah materai yang akan dibeli dalam 1 tahun	Data laporan kepegawaian	Sekretaris
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan	Jumlah Jasa Komunikasi (Telepon dan Internet), Sumber Daya Air dan	Data laporan kepegawaian	Sekretaris

<b>Sasaran Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Listrik di SKPD dalam 1 Tahun		
Jumlah penyediaan jasa tenaga penanggulangan bencana, jasa tenaga kebersihan yang dibutuhkan	Jumlah jasa terlayani gaji dan tunjangan tenaga penanggulangan bencana, jasa tenaga kebersihan	Data laporan keuangan	Sekretaris
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara/ditingkatkan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan Kantor dalam 1 Tahun	Simda BMD/KIB B	Sekretaris
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor dalam 1 Tahun	Simda BMD/KIB B	Sekretaris
Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara /ditingkatkan/ dipelihara	Jumlah pemeliharaan bagian gedung kantor dalam 1 Tahun	Simda BMD/KIB C	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**
2. TUGAS : Melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan
3. FUNGSI :
  - a. Pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan
  - b. Koordinasi, fasilitas dan pencegahan dan kesiapsiagaan

Sasaran Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	5
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$	Dokumen/laporan kegiatan	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	X = Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$	Dokumen/laporan kegiatan	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan dan perlindungan	X = Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan Y = Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$	Dokumen/laporan kegiatan	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Persentase (%) jumlah anggota yang ikut pelatihan	X = Jumlah total anggota yang ikut pelatihan Y = Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$	Dokumen/laporan kegiatan	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$	Dokumen/laporan kegiatan	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Sasaran Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	5
Jumlah kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	X = Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$	Dokumen/laporan kegiatan	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan yang digunakan	Dokumen/laporan kegiatan	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik**
2. TUGAS : Melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan
3. FUNGSI : fasilitasi kedaruratan dan logistik
  - a. Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik
  - b. Koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik

Sasaran Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah Laporan Status darurat bencana	Dokumen/laporan Kejadian	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
Persentase (%) jumlah logistik yg didistribusikan	Jumlah logistik yang dapat didistribusikan	Dokumen/laporan kegiatan	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**
2. TUGAS : Melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan
3. FUNGSI : fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi
  - a. Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi
  - b. Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah MOU Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	MOU	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Dokumen/laporan Kegiatan	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## **BAB IV PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan suatu acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yang telah tersusun dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Renstra dan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.



